

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 105 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TIM  
KEGIATAN KERJASAMA PEMBAYARAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka telah dilaksanakannya pergantian pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menunjang proses percepatan terkait pembayaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Kegiatan Kerjasama Pembayaran Pada Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Tim Kegiatan Kerjasama Pembayaran Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN KERJASAMA PEMBAYARAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Tim Kegiatan Kerjasama Pembayaran Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN KERJASAMA PEMBAYARAN PADA UNIT  
ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

1. Tim Pengawas

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Dwi Wahyuni Kartianingsih NIP : 19670806 199703 2 001	Ketua
2	Hafiz Ashady NIP : 19760715 199502 1 001	Wakil Ketua
3	Siti Rohanah NIP : 19830314 201502 2 001	Anggota

## 2. Tim Perencana Teknis

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Wildan Massani NIP : 19780326 200012 1 001	Ketua
2	Devi Yanurida NIP : 19830112 201012 2 001	Anggota
3	Erin Pratiwi Yulianti NIP : 19860720 201012 2 001	Anggota
4	Siti Mawaddah	Anggota


## 3. Tim Pelaksana

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Indro Wicaksono NIP : 19881107 201502 1 001	Ketua
2	Muhamad Wisnu Hardy	Anggota
3	Nafri Dony	Anggota
4	Rangga Irawan	Anggota
5	Nur Amrida Syahrani	Anggota
6	Atama Rena Perdana	Anggota
7	Adhika Haryo Purwidyasukmo	Anggota
8	Imaniar Rahmah Lubis	Anggota
9	Taufik Dwi Saputra	Anggota

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 29 Agustus 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.